

panggilan pertama kepada tergugat  
yang tidak diketahui tempat tinggalnya  
(Pasal 27 PP No. 9 Th. 2975)

**RELAAS PANGGILAN (RELAAS)**

Nomor : 011/Pdt.G/2010/PA.TDN

Pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2010, saya BAMBANG YUNONO, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Tanjungpandan atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, dalam penetapan hari sidang Nomor : 011/Pdt.G/2010/PA.TDN, tanggal 11 Januari 2010;

**TELAH MEMANGGIL**

**NURDIN bin RAMLI**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal Dahulu di Lumpang Madura Rt. 11 Rw. 2 Desa Kurnia Jaya Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Dalam perkara Nomor : 011/Pdt.G/2010/PA.TDN antara :

**NISMA binti BUNAWAN**, Sebagai **Penggugat**;

**LAWAN**

**NURDIN bin RAMLI**, Sebagai **Tergugat**;

Untuk datang menghadap dimuka persidangan Pengadilan Agama Tanjungpandan Jalan Anwar Nomor 5 Tanjungpandan pada hari **Selasa** tanggal **18 Mei 2010** pukul 09.00 WIB.

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpandan dan atas gugatan tersebut ia dapat menjawab secara tertulis yang ditanda tangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah dan diajukan pada waktu persidangan tersebut diatas.

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti diwilayah Indonesia, maka panggilan ini saya sampaikan sesuai bunyi pasal 27 PP No. 9 tahun 1975.

Jurusita Pengganti,

ttd

**BAMBANG YUNONO**